



**PUTUSAN**

**No. 66/Pdt.G/2013/PN. Btm**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SURYATI als YANLING**, beralamat di Citra Kotamas Blok B-1 no.08 Batam Centre,

Kota Batam diwakili oleh kuasanya yaitu Edy Hartono,

SH dan Nur Wafiq Warodat, SH masing-masing adalah

Advokat / Pengacara pada Law Office Edy Hartono, Sh

& partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

..... selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT ;

**M E L A W A N**

**HERLAN**, beralamat di Bengkong Palapa 8 Rt. 05/05, Batam yang selanjutnya disebut

sebagai ----- TERGUGAT I ;

**PT. KARYA AGUNG KENCANA**, beralamat di Jl. Majapahit no. 3 Kota Batam ,

diwakili oleh Kuasanya yaitu DR. B. Hartono,

SH.SE.Ak, MH, Candra Lupita, SH, Shinta

Marghiyana, SH dan Ayudya Harfianti, SH masing-

masing adalah adovokat dan asisten advokat pada

Kantor Hukum “Hartono & Rekan” , berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2013, selanjutnya



disebut sebagai ----- TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 66 / Pen.Pdt.G/2013/ PN.Btm tertanggal 5 April 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 66/Pen.Pdt.G/2013/PN.Btm tertanggal 10 April 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak Penggugat ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tanggal 2 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 April 2013 Register Perkara Nomor :66/Pdt.G/2014./PN.Btm, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah ibu rumah tangga yang saat ini bertindak sebagai wali serta orang tua tunggal dari kedua anaknya bernama **VERY SANTOSO berumur 13 tahun**, dan **VIVIAN LIM berumur 1,5 tahun** hasil perkawinan dengan alm. **A. HUI**, laki-laki yang lahir di Selat Panjang, pada tanggal 04 Nopember 1977, Beragama Budha, pekerjaan Wiraswasta , beralamat di Citra Kotamas Blok B-1 No. 08 Batam Centre – Kota Batam ;



**TERGUGAT I** adalah sopir dan karyawan PT. KARYA AGUNG KENCANA/ **TERGUGAT II** yang menjalankan pekerjaannya sehari-hari adalah atas perintah kerja serta demi kepentingan ekonomis dari **TERGUGAT II** ;

Sedangkan **TERGUGAT II** merupakan salah satu perusahaan besar dan bonafide di kota Batam yang berbadan hukum, dan dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Majapahit No. 3 Kota Batam ;

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pukul 12.30, berlokasi di Jalan Gajah Mada, simpang tiga dekat SPBU UIB Sei Ladi Kota Batam, **TERGUGAT I** yang pada saat itu sedang menjalankan pekerjaan dalam hubungan kerja serta untuk kepentingan **TERGUGAT II** sedang mengendarai Mobil Light Truck dengan nomor polisi B 8437 DD milik **TERGUGAT II** dari arah Sekupang berbelok ke kanan menuju Simpang Jam , dengan melanggar Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas/ APILL di pertigaan **yang pada saat itu menyala merah** , kemudian **TERGUGAT I** dengan truck yang dikendarainya yakni milik **TERGUGAT II** menabrak Alm. A. HUI, yakni suami **PENGUGAT**, yang pada saat itu alm/ A.HUI mengendarai sepeda motor merk Yamaha dengan nomor polisi BP 4827 FH melaju dari arah Nagoya lurus menuju Sekupang .



3. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, sepeda motor Yamaha BP 4827 FH yang dikendarai oleh alm. AHUI mengalami kerusakan berat, sedangkan suami PENGGUGAT mengalami kritis akibat cidera berat dibagian kepala serta patah kaki di bagian kanan.
4. Bahwa selanjutnya Alm. AHUI ( suami PENGGUGAT ) di bawa ke Rumah Sakit ‘ **Awal Bross** ‘ Kota Batam dan dilakukan intensif, sehingga pihak rumah sakit melakukan perawatan dan beberapa kali operasi untuk menyelamatkan jiwa suami PENGGUGAT, bahwa untuk pengobatan dan biaya operasi tersebut PENGGUGAT melalui utusannya telah meminta bantuan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, akan tetapi TERGUGAT I mengaku tidak memiliki uang, sedangkan TERGUGAT II selaku atasan/ majikan TERGUGAT I mengatakan bersedia membantu, dengan syarat permasalahan kecelakaan tersebut tidak dilanjutkan secara hukum dan akan dibuatkan perjanjian damai, atas syarat tersebut PENGGUGAT pada saat itu setuju, akan tetapi bantuan biaya dari TERGUGAT II tidak kunjung datang, sehingga PENGGUGAT terpaksa mencari pinjaman uang dengan cara berhutang kepada sanak family, rekan dan tetangganya untuk biaya pengobatan suami PENGGUGAT.
5. Bahwa setelah selama 10 ( Sepuluh ) hari suami PENGGUGAT dirawat secara maksimal dan intensif di Rumah Sakit ‘ **Awal Bross** ‘ Kota Batam, pada akhirnya suami PENGGUGAT **tidak dapat tertolong lagi jiwanya** sehingga oleh pihak rumah sakit dinyatakan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 01 Desember 2012 sekira pukul 13.00 WIB.



6. Bahwa hingga saat kematian dan penguburan alm AHUI, ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama sekali tidak menunjukkan bentuk rasa empatinya, bahkan perwakilan TERGUGAT II justru berbicara tentang penyelesaian perkara kecelakaan tersebut dengan damai tanpa melanjutkan perkara ke ranah pidana, sebagai bentuk itikad baik PENGGUGAT pada saat itu lagi-lagi tidak keberatan dengan penyelesaian damai dengan harapan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersedia membantu biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT untuk rumah sakit sesuai kwitansi yang dikeluarkan oleh Rumah SAKIT Awal Bross sebesar Rp. 129.478.419,- ( Seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delan ribu empat ratus sembilan belas rupiah ), serta biaya pemakaman sebesar Rp. 18.000.000,-- ( Delapas belas juta rupiah ), **karena sebagian besar biaya tersebut adalah hutang** yang harus dikembalikan oleh PENGGUGAT.
7. Bahwa atas tawaran damai PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT II semula menyatakan tidak sanggup untuk mengganti semua biaya pengobatan dan pemakaman alm. AHUI dan hanya sanggup membantu uang kerokhiman sebesar rp. 20.000.000,-- ( Dua puluh juta rupiah ) saja, serta membantu biaya pendidikan anak-anak PENGGUGAT hingga tamat SMA, akan tetapi pada saat PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya telah menyusun draft perjanjian damai sesuai dengan kesepakatan dan kesanggupan TERGUGAT II, ternyata tiba-tiba saja TERGUGAT II berubah pikiran dan tidak bersedia menandatangani draft perjanjian damai yang telah dikirimkan.



8. Bahwa setelah TERGUGAT II berubah pikiran dan menolak menandatangani draft perjanjian damai, PENGGUGAT baru mengetahui bahwa TERGUGAT I ternyata telah *melarkan diri dan tidak diketahui kedudukannya*, sehingga saat ini yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang ( DPO ) pihak Kepolisian atas kasus kecelakaan menyebabkan kematian alm. AHUI tersebut. Pada saat itu PENGGUGAT baru sadar bahwa selama ini TERGUGAT II hanyalah berupaya untuk mengulur-ulur waktu dan mengelabui PENGGUGAT, sehingga pada akhirnya TERGUGAT I melarikan diri.
9. Bahwa hingga saat ini TERGUGAT II melalui perwakilannya justru berupaya agar perkara kecelakaan yang menyebabkan kematian suami PENGGUGAT tersebut dapat diselesaikan oleh pihak Kepolisian dengan alasan tersangka sudah tidak ada lagi, karena TERGUGAT II ingin mengambil kendaraannya, yakni Light Truck yang dahulu dikendarai oleh TERGUGAT I saat menabrak suami PENGGUGAT, yang saat ini ditahan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.
10. Bahwa kelalaian TERGUGAT I dalam berlalu lintas dengan cara melanggar Alat Pengendali Isyarat Lalu lintas ( APILL ) yang pada saat itu menyala merah, sehingga menabrak suami PENGGUGAT adalah suatu bentuk ketidak hati-hatian dalam hidup keseharian yang secara langsung merugikan harta serta menghilangkan nyawa suami PENGGUGAT, dengan demikian maka patut bilamana Majelis Hakim Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum.



11. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dalam melakukan perbuatan hokum, yakni melanggar Alat Pengendali Isyarat Lalu lintas ( APILL ) yang pada saat itu menyala merah, sehingga menabrak suami PENGGUGAT, adalah sedang dalam pelaksanaan pekerjaannya untuk kepentingan serta atas perintah kerja dari TERGUGAT II, oleh karenanya patut apabila secara hukum TERGUGAT II turut dibebankan tanggung jawab atas seluruh akibat keperdataan yang timbul dari perbuatan TERGUGAT I.

12. Bahwa akibat dari kelalian TERGUGAT I dalam berlalu lintas, sehingga menyebabkan suami PENGGUGAT bernama AHUI luka berat dan dirawat di rumah saki Awal Bross Kota Batam namun pada akhirnya meninggal dunia, maka patut apabila **seluruh biaya perawatan, pengobatan, serta pemakaman AHUI ( suami PENGGUGAT )** yang saat ini telah meninggal dunia tersebut mencapai sebesar Rp. 129.478.419,- ( Seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delan ribu empat ratus sembilan belas rupiah ), untuk biaya perawatan dan pengobatan serta Rp. 18.000.000,-- ( Delapan belas juta rupiah ) untuk biaya pemakaman, sehingga total sebesar Rp. 147.478.419-- ( Seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Sembilan belas rupiah ) dibebankan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng .

13. Bahwa oleh karena seluruh biaya perawatan, pengobatan, serta pemakaman suami PENGGUGAT bernama AHUI yang saat ini meninggal dunia akibat kelalaian TERGUGAT I tersebut adalah dibiayai oleh PENGGUGAT sendiri, tanpa adanya bantuan dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II





sedangkan dapat dibuktikan bahwa dana yang digunakan oleh PENGUGAT adalah dari pinjaman sanak family dan rekan tetangganya PENGUGAT yang harus dikembalikan, maka patut apabila atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian tersebut dikenakan denda sebesar 2 persen ( dua persen ) dari total nilai biaya perawatan, pengobatan dan pemakaman sebesar Rp. 147.478.419-- ( Seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Sembilan belas rupiah ) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dilaksanakan pembayaran tersebut oleh TERGUGAT I dan/ atau TERGUGAT II secara tanggung renteng.

14. Bahwa kematian alm AHUI ( suami PENGUGAT ) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT I berupa mengendarai kendaraan bermotor melanggar Alat Pengendali Isyarat Lalu lintas ( APILL ) yang saat itu menyala merah sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, adalah suatu kerugian yang teramat besar dan fatal bagi keluarga PENGUGAT, sebab selama ini alm. AHUI adalah tulang punggung kelaurga dan satu-satunya sumber pencari nafkah, sedangkan anak-anak PENGUGAT yang masih dibawah umur telah kehilangan sosok seorang ayah sebagai panutan, pemberi nasehat, serta tempat berlindung, maka pantas dan patut jika atas kerugian tersebut PENGUGAT menuntut sejumlah ganti kerugian moral kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng. Bahwa oleh karena nilai kerugian moral PENGUGAT dan keluarganya teramat besar dan tidak dapat diukur dengan harta benda, namun demi mempermudah dalam dalam penyampaian tuntutan ganti kerugian, maka





kiranya patut apabila atas kerugian moral tersebut ditentukan dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ) , yakni sejumlah dana jaminan yang akan digunakan oleh PENGGUGAT untuk memastikan kedua anak PENGGUGAT yang bernama **VERY SANTOSO** saat ini baru berumur 13 tahun, dan **VIVIAN LIM** yang saat ini baru berumur 1,5 tahun mendapatkan pendidikan yang layak, hingga keduanya lulus SMU atau sederajat dan dapat bekerja secara mandiri.

15. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini dapat dilaksanakan dengan semestinya, serta demi mempertimbangkan rasa kemanusiaan terhadap PENGGUGAT yang seorang janda dengan dua orang anak masih dibawah umur, berjuang hidup dan membiayai kedua anaknya, dengan menanggung beban hutang yang teramat besar, maka kiranya patut apabila Majelis Hakim menjatuhkan sita jaminan terhadap harta kebendaan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang jenis dan jumlahnya akan kami mohonkan secara khusus dalam pemeriksaan perkara ini.

16. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai oleh bukti yang kuat dan autentik, maka mohon segala putusan dan penetapan pengadilan yang dijatuhkan terhadap permasalahan ini dapat dijadikan terlebih dahulu ( uit voerbaar bij voorraad ) .-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka kami selaku Kuasa Hukum Penggugat dengan ini nenohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa mengadili, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kebendaan milik TERGUGAT I atau TERGUGAT II yang jenis dan jumlahnya akan diumumkan dalam permohonan khusus oleh PENGGUGAT . -----
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kebendaan milik TERGUGAT I atau TERGUGAT II yang jenis dan jumlahnya akan diumumkan dalam permohonan khusus oleh PENGGUGAT . -----
4. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan pekerjaan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, berupa mengendarai Mobil *light truck* dengan nomor polisi ‘ B 8437 DD ‘ di jalan raya melanggar Alat Pengendali Isyarat Lalu lintas ( APILL ) yang pada saat itu menyala merah, sehingga menabrak dan meyebabkan kematian alm. AHUI. -----
5. Menyatakan TERGUGAT II turut bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum secara perdata yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I pada saat melaksanakan kegiatannya dalam hubungan kerja, kepentingan, maupun perintah kerja dari TERGUGAT II .
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung membayar seluruh biaya perawatan alm. AHUI selama dirumah sakit sebesar Rp. 129.478.419,- ( Seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delan ribu empat ratus sembilan belas rupiah ), dan biaya pemakaman alm.



AHUI sebesar Rp. 18.000.000,-- ( Delapan belas juta rupiah ) kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus ditambah bunga 2 persen ( Dua persen ) perbulan dari total biaya perawatan dan pemakaman sebesar Rp. sebesar Rp. 147.478.419-- ( Seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Sembilan belas rupiah ) terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam, sampai dengan uang sebesar Rp. sebesar Rp. 147.478.419-- ( Seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Sembilan belas rupiah ) tersebut dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT dari TERGUGAT I dan/ atau TERGUGAT II secara tanggung renteng. -----

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian moral sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah ) , sebagai jaminan pendidikan bagi anak-anak Alm. AHUI hingga keduanya lulus SMU atau sederajat, dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT I dan/ atau TERGUGAT II secara tanggung renteng. -----

8. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II.  
-----

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

**SUBSIDAIR ;**

Apabila Majelis Hakim menilai lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya : Edi Hartono, SH dan Tergugat II hadir menghadap dengan diwakili oleh Kuasanya : Hartono, SH.SE.Ak.MH sedangkan Tergugat I telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya hingga telah dilakukan panggilan melalui Kantor Walikota Batam akan tetapi tidak pula hadir menghadap ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat II menghadap pula Kuasanya, kemudian oleh Hakim Ketua diberikan kesempatan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak dengan ditunjuk Budiman Sitorus, SH.MH sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat sudah bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II melalui Kuasanya menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya tanggal 10 Juli 2013 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM PUTUSAN SELA**

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dali Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 02 April 2013.
2. Bahwa faktanya Tergugat II tidak mengetahui secara tepat peristiwa kecelakaan yang akhirnya merenggut nyawa suami Penggugat Alm. A HUI. Bahkan Tergugat II hanya merupakan perusahaan dan pemilik kendaraan mobil *light*



*truck* dengan Nomor polisi B 8437 DD yang dijalankan Tergugat I ( Karyawan Tergugat II yang bekerja sebagai sopir ), sehingga tidak patut apabila Penggugat meminta ganti rugi sebesar 129.478.419,- ( Seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah ) untuk biaya pengobatan dan perawatan yang seluruhnya menjadi beban Tergugat II . apalagi Tergugat II harus menanggung biaya pemakaman sebesar Rp. 18.000.000,-- ( Delapan belas juta rupiah ) disertai dengan denda sebesar 2 persen ( Dua persen ) dari total biaya .

3. Bahwa pada awalnya Tergugat II mempunyai empatinya yang sangat mendalam untuk member bantuan uang kerokhiman sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ).
4. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, Tergugat I saat ini tidak diketahui keberadaannya dan bahkan saat ini Tergugat I sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang ( DPO ). Oleh karenanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut ini harus ditolak karena pelaku utama dari Gugatan tidak bisa hadir dalam persidangan selama ini.
5. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta yang ada dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat.

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara *aquo*, berkenan mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu ( *uit voerbaar bij voorraad* ) meskipun ada upaya hukum apapun dari Penggugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 17 JULI 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 24 JULI 2013.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat berupa foto copy sesuai aslinya yang dibubuhi materai dan disegel secukupnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-22, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan No. 2171064205829011 atas nama SURYATI, tertanggal 31 – 12 – 2011, yang dikeluarkan sebagai Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/2003-Tt antara AHUI dan SURYATI tertanggal 21 Juli 2003, yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya Kwitansi Pelunasan Rawat Inap pasien atas nama AHUI dengan Nomor KWB12120122278 tertanggal 01-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kasir Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam, diberi tanda bukti P-3;



4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 12/KM-CS-BTM/2013 atas nama AHUI tertanggal 14 Januari 2014, yang dikeluarkan Kadis. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Memo tertanggal 2 Desember 2012, Kwitansi Pembayaran Balai Leluhur tertanggal 04-12-2012, Kwitansi Pembayaran Iuran Tahunan Leluhur tertanggal 04-12-2012, Kwitansi Pembayaran Bahan Sembayang Leluhur tertanggal 04-12-2012, diberi tanda bukti P-5.
6. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Penggugat No. 2171062712120010 tertanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan Kadis. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda bukti P-6.
7. Foto copy sesuai aslinya Rekening Pasien ( Sementara ) NO.MEDREC 0210415 atas nama AHUI, TN tertanggal 01 Desember 2012 Kartu Keluarga Penggugat No. 2171062712120010 tertanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kasir Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam, diberi tanda bukti P-7.
8. Foto copy sesuai aslinya Laporan Polisi No. LP/10/01/1066/XI/2012 Lantas tertanggal 22 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Poltabes Barelang Kota Batam, diberi tanda bukti P-8.
9. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan di TKP oleh Brigadir .Polisi SUDARMUJI tertanggal 22 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Poltabes Barelang Kota Batam, diberi tanda bukti P-9.
10. Foto copy sesuai aslinya Daftar Pencarian Orang ( DPO ). Nomor DPO/1066/XII/2012/Lantas tertanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Poltabes Barelang Kota Batam, diberi tanda bukti P-10.
11. Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan ( SAKSI ). Nomor oleh AIPTU TUKIRNO MARDIANTO tertanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Poltabes Barelang Kota Batam, diberi tanda bukti P-11.





12. Foto copy Draf Surat Kesepakatan Damai yang dibuat pada bulan Desember tahun 2012, diberi tanda bukti P-12.
13. Foto copy Data dan Identitas Tersangka atas nama HERLAN ( T ergugat I ). Nomor ; BP/1066/XII/2012/lantas tertanggal 22 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Poltabes Bareleng Kota Batam, diberi tanda bukti P-13
14. Foto copy Surat Kuasa Hukum PENGGUGAT tertanggal 11 September 2013. ditujukan kepada Pengurus Yayasan Pendidikan YEHONALA tempat anak pertama PENGGUGAT saat ini belajar , diberi tanda bukti P-14.
15. Foto copy Brosur Pricelist SD YEHONALA tahun ajaran 2013-2013, diberi tanda bukti P-15.
16. Foto copy Brosur Pricelist SMP YEHONALA tahun ajaran 2013-2013, diberi tanda bukti P-16.
17. Foto copy Brosur Pricelist SMA YEHONALA tahun ajaran 2013-2013, diberi tanda bukti P-17.
18. Foto copy Perincian Biaya Transportasi Bus Sekolah BE STRONG sekolah YEHONALA atas nama VERY SANTOSO, diberi tanda bukti P-18.
19. Foto copy Surat Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 20 Oktober 2013 perihal informasi inflasi biaya pendidikan di Kota Batam pada 5 tahun terakhir dari tahun 2008 hingga tahun 2013 kepada Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batam, diberi tanda bukti P-19 .
20. Foto copy Inflasi Kota BATAM Tahun 2008-2013 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik ( BPS ). Kota Batam, diberi tanda bukti P-20.
21. Foto copy Surat Kuasa Hukum PENGGUGAT tertanggal 11 Nopember 2013 ditujukan kepada Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto Kota BATAM



perihal Permohonan perhitungan biaya pendidikan atas nama VERY SANTOSO dan VIVIAN LIM , diberi tanda bukti P-21 .

22. Foto copy Hasil penilaian Apraiser tentang biaya pendidikan 2 ( dua ) orang anak korban dari PENGUGAT yang bernama VERY SANTOSO dan VIVIAN LIM hingga tamat Sekolah Menengah Atas atau setingkat , diberi tanda bukti P-22 .

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan sebagai berikut :

**1. SAKSI RUSLIADI :**

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat maupun suaminya ;
- Bahwa saksi sebagai relawan yayasan Bulan Sutji tempat dilakukan pengurusan jenazah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi sama-sama berasal dari Selat Panjang sehingga pihak Rumah Sakit Awal Bross menghubungi saksi untuk dapat ikut mengurus korban kecelakaan yaitu suami Penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar dari pihak kepolisian bahwa suami Penggugat menjadi korban kecelakaan akibat kelalaian dari sopir truck milik Tergugat II ;
- Bahwa saksi mengetahui dari seseorang yang mengaku sebagai pengacara Tergugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II sanggup membayar rumah sakit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan tetapi saksi tidak mengetahui lagi bagaimana perkembangan selanjutnya ;
- Bahwa saksi sempat mendapat kabar bahwa jenazah sempat tidak dapat dikeluarkan dari rumah sakit Awal Bross karena masih ada tunggakan



pembayaran atas perawatannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi sempat mendengar Penggugat meminta Tergugat II untuk ikut bertanggungjawab atas kematian suaminya akan tetapi Tergugat II melalui seseorang yang mengaku mewakilinya hanya mau memberikan sekedar sumbangan sebagai rasa simpati saja bahkan Tergugat II sempat menyuruh pihak Yayasan Budha Sutji untuk ikut menanggung biaya rumah sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat II menyatakan keberatan akan tetapi akan dituangkan pada kesimpulannya ;

## **2. SAKSI SUHAIMI :**

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara ipar dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat menjadi korban kecelakaan dari dari seseorang yang menelponnya sehingga kemudian saksi memberitahukan pada Penggugat ;
- Bahwa saat saksi melihat suami korban di Rumah Sakit Awal Bross tersebut keadaannya tidak sadar dan mengalami patah kaki ;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Awal Bross saksi sempat bertemu dengan pihak yang mengaku mewakili Tergugat II yaitu bernama Aman ;
- Bahwa kemudian saksi juga bertemu dengan saksi Dorkas yang mengaku sebagai staff ahli dari Tergugat II dan saksi memberikan kwitansi pada saksi Dorkas akan tetapi saksi Dorkas mengatakan sama-sama ke kantor polisi dulu untuk berdamai kemudian baru bersedia membayar ;



- Bahwa semula biaya yang katanya akan ditanggung oleh Tergugat II yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka akan tetapi pihak Penggugat meminta untuk dituangkan ke dalam akta damai ;
- Bahwa ternyata sampai suami Penggugat telah meninggal dunia, akta damai tersebut tidak pernah ditandatangani oleh para pihak ;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui tidak ada pembayaran sama sekali dari pihak Tergugat II ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat II menyatakan keberatan akan tetapi akan dituangkan pada kesimpulannya ;

### 3. SAKSI TUKIRNO MARDIANTO, SH :

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang membuat berita acara pemeriksaan terhadap kecelakaan yang menimpa suami Penggugat ;
- Bahwa saksi semula Tergugat I membuat alibi yang melakukan pelanggaran terhadap lampu merah adalah suami Penggugat akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan melalui saksi-saksi yaitu kernet dan tukang tambal ban di tempat kejadian dan dibuktikan dari hasil rekaman CCTV ternyata yang melanggar lampu merah adalah Tergugat I ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I sudah dinyatakan tersangka oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap diri Tergugat I belum sempat dilakukan penahanan akan tetapi kemudian melarikan diri sehingga dinyatakan DPO ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat II menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**POKOK GUGATAN**

Bahwa sebagaimana disampaikan dalam gugatan, pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai insiden kelalaian TERGUGAT I sehingga menyebabkan kecelakaan maut yang menyebabkan meninggalnya almarhum suami PENGGUGAT bernama AHUI, dimana dalam insiden tersebut TERGUGAT I berdasarkan penyidikan kepolisian telah ditetapkan sebagai TERSANGKA karena mengendarai kendaraan jenis Light Truck milik TERGUGAT II dan melanggar lampu lalu lintas yang saat itu berwarna merah, namun saat ini telah melarikan diri sehingga oleh pihak Kepolisian ditetapkan pula sebagai DPO, yang ketika kecelakaan tersebut terjadi dirinya sedang menjalankan perintah serta demi kepentingan majikannya/ atasannya yakni TERGUGAT II.

Adapun akibat dari kelalaian TERGUGAT I yang pada saat itu sedang menjalankan perintah pekerjaan selaku karyawan TERGUGAT II telah menyebabkan suami PENGGUGAT yang merupakan kepala serta tulang punggung keluarga mengalami luka kritis dan meninggal dunia dalam perawatan Rumah Sakit Awal Bross, meninggalkan biaya rumah sakit saat itu sebesar Rp. 129.478.419,- dan biaya pemakaman sebesar Rp. 18.000.000,-- dan dua orang anak PENGGUGAT yang masih kecil berusia 10 Tahun dan 1,5 tahun.



Bahwa PENGUGAT yang sangat membutuhkan biaya untuk perawatan dan operasi demi menyelamatkan nyawa Alm. AHUI, telah meminta bantuan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun tidak kunjung diberikan, bahkan setelah menyetujui syarat yang diajukan TERGUGAT II agar PENGUGAT tidak memproses insiden tersebut melalui jalur hukum, ternyata TERGUGAT II tetap tidak memenuhi permintaan PENGUGAT.

Bahwa oleh karena kebutuhan biaya-biaya tersebut, PENGUGAT akhirnya meminjam sejumlah uang kepada kerabat dan sanak family, hingga akhirnya Alm. AHUI dinyatakan meninggal pada tanggal 1 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 Wib.

## BUKTI DAN SAKSI

Bahwa demi membuktikan dalil gugatan, PENGUGAT telah menghadirkan 22 (dua puluh dua) macam bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yakni :

1. **Saksi SUHAIMI**, relawan Yayasan Budha Sutji, yang pada pokoknya menerangkan bahwa baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II tidak pernah menjenguk selama Alm. AHUI dirawat di RS. Awal Bross Batam, serta menerangkan bahwa PENGUGAT melalui perwakilannya dengan didampingi saksi telah meminta bantuan kepada TERGUGAT II selaku bos atau pemilik perusahaan tempat TERGUGAT I bekerja untuk menutup biaya pengobatan AHUI yang telah mencapai angka ratusan juta rupiah, namun oleh TERGUGAT II permintaan tersebut tidak dikabulkan dan bahkan menyarankan agar Yayasan Budha Sutji menanggung biaya tersebut;



Selanjutnya pada saat Alm. AHUI telah meninggal dunia, TERGUGAT II pernah menawarkan bantuan berupa uang kerokhiman senilai Rp. 50.000.000,-- ( lima puluh juta rupiah ) serta menanggung biaya pendidikan anak-anak PENGGUGAT hingga tamat SMA namun pada perjanjian damai akan ditandatangani TERGUGAT II melalui keluarganya menyampaikan penolakan untuk menandatangani perjanjian damai tersebut dengan alasan tidak setuju bila kewajiban mereka tetap berjalan secara pribadi walaupun perusahaan TERGUGAT II tutup.

2. Saksi TUKIRNO MARDIANTO, SH., anggota kepolisian RI. Yang menangani pemeriksaan kepolisian terkait insiden kecelakaan tersebut menerangkan bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh karena kelalaian TERGUGAT I dalam mengemudikan kendaraan milik TERGUGAT II.

Dalam persidangan, saksi juga menerangkan bahwa TERGUGAT I menyatakan sebagai tersangka karena melanggar alat pengendali isyarat lalu lintas sehingga bertabrakan dan mengakibatkan Alm. AHUI meninggal dunia.

Saksi kemudian merinci bahwa TERGUGAT I melanggar Pasal 320 aya ( 4 ) dan/ atau Pasal 312 Undang-Undang No, 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Saksi ALIANG, saudara PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama menjadi penengah antara PENGGUGAT selaku keluarga





Alm.AHUI dan TERGUGAT II selaku majikan TERGUGAT I sekaligus pemilik kendaraan, saksi mengetahui adanya penawaran dari TERGUGAT II berupa pembayaran biaya perawatan selama Alm. AHUI di RS. Awal Bross Batam hanya sebesar Rp. 10 Juta Rupiah, lantas beberapa hari selanjutnya dinaikkan menjadi Rp. 20 Juta Rupiah, namun pada akhirnya TERGUGAT II tidak pernah membayar sama sekali ganti kerugian maupun bantuan kepada keluarga Alm. AHUI.

Bahwa dalil PENGGUGAT yang didukung alat bukti surat, serta keterangan saksi dibawah sumpah, memiliki kesesuaian dengan jawaban dan duplik TERGUGAT II yang tidak menyangkal bahwa dirinya adalah majikan TERGUGAT I, serta selaku pihak yang member perintah kerja mengendarai kendaraan jenis Light Truck tersebut pada saat insiden kecelakaan terjadi, sehingga patutlah kiranya jika PENGGUGAT menuntut ganti rugi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi :

*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.*



*Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali ;  
**Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu .....***

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka kami selaku Kuasa Hukum Penggugat dengan ini memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan atas harta kebendaan milik TERGUGAT I atau TERGUGAT II yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan dalam permohonan khusus oleh PENGGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan pekerjaan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, berupa mengendarai Mobil light truck dengan nomor polisi “ B 8437 DD “ di jalan raya melanggar Alat Pengendali Lalulintas ( APILL ) yang saat itu menyalamerah, sehingga menabrak dan menyebabkan kematian Alm. AHUI.
4. Menyatakan TERGUGAT II turut bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum secara perdata yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang



dilakukan oleh TERGUGAT I pada saat melaksanakan kegiatannya dalam hubungan kerja, kepentingan, maupun perintah kerja dari TERGUGAT II.

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perawatan al.AHUI selama dirumah sakit sebesar Rp. 129.478.419,- ( Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah ) dan biaya pemakaman alm. AHUI sebesar Rp. 18.000.000,-- ( Delapan belas juta rupiah ) kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus ditambah bunga 2 % ( dua persen ) perbulan dari total biaya perawatan dan pemakaman sebesar Rp. 147.478.419,- ,-( Seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah ) terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri batam, sampai dengan uang sebesar Rp. 147.478.419,- ,-( Seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah ) tersebut dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT dari TERGUGAT I dan/ atau TERGUGAT II secara tanggung renteng.
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian moral sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) sebagai jaminan pendidikan bagi anak-anak Alm.AHUI hingga keduanya Lulus SMA atau sederajat, dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT I dan/ atau TERGUGAT II secara tanggung renteng.



7. Menyatakan bahwa putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum apapun dari TERGUGAT 1 maupun TERGUGAT II.
8. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila majelis hakim menilai lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat berupa foto copy sesuai aslinya yang dibubuhi materai dan disegel secukupnya yang diberi tanda bukti T II-1 sampai dengan T II - 3, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan dari PT. Karya Agung Kencana Kota Batam , diberi tanda bukti T II - I.
2. Foto copy sesuai aslinya Bukti Pengeluaran Kas / Bank sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah) dari PT. Karya Agung Kencana Kota Batam , diberi tanda bukti T II - 2.
3. Foto copy sesuai aslinya Bukti Pengembalian Kas / Kwitansi sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah) Kepada PT. Karya Agung Kencana Kota Batam , diberi tanda bukti T II - 3.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan sebagai berikut :

**1. DORKAS LOMINORI :**

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pihak keluarga Penggugat saat di Rumah Sakit Awal Bross ;
- Bahwa saksi sebagai staff ahli dari Tergugat II pernah membawa uang santunan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang tidak disebutkan jumlahnya oleh saksi sebagai upaya damai akan tetapi ditolak oleh pihak keluarga korban ;
- Bahwa saksi yang membawa Tergugat I ke kantor Polisi akan tetapi kemudian Tergugat I malah dilepaskan oleh Polisi ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan pada polisi mengapa Tergugat I dilepaskan akan tetapi menurut Polisi karena belum ada kejelasan tentang bersalah atau tidaknya Tergugat I ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar bahwa suami Penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui akan adanya akta damai akan tetapi tidak pernah membaca draf perdamaian tersebut hanya pernah melihat kolom tandatangannya saja ;
- Bahwa benar akhirnya ada ketidakcocokkan mengenai biaya yang ditanggung oleh Tergugat II khususnya mengenai biaya pendidikan anak-anak Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat II tersebut, Penggugat menyatakan keberatan akan tetapi akan diuraikan dalam kesimpulannya ;

## **2. SAKSI PIMAN :**

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak bekerja di perusahaan Tergugat II akan tetapi saksi pernah disuruh oleh Tergugat II untuk memberikan perhatian pada keluarga korban yaitu suami Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melayat saat suami Penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Tergugat II pernah ada pendekatan pada keluarga Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah ke Rumah Sakit Awal Bross lebih dari 1 kali dan membawa uang dari Tergugat II sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi tidak tersampaikan pada keluarga Penggugat karena selalu ditolak oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mengatakan pada keluarga Penggugat bahwa uang dibawanya adalah sebagai bantuan atas biaya rumah sakit akan tetapi selalu ditolak dengan alasan yang tidak jelas sedangkan jumlah yang diminta oleh Penggugat juga tidak jelas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat II tersebut, Penggugat menyatakan keberatan akan tetapi akan diuraikan dalam kesimpulannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa Tergugat II pada prinsipnya tetap berpegang teguh seperti yang diungkapkan dalam Jawaban terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 10 Juli 2013 sebagai berikut ;**



- Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diungkapkan Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 02 April 2013.
- Bahwa Tergugat II tidak mengetahui secara tepat tentang peristiwa kecelakaan lalulintas itu yang akhirnya merenggut nyawa suami Penggugat, Alm. AHUI. Sebab Tergugat II sebenarnya tidak pernah terlibat langsung dengan peristiwa kecelakaan tersebut, apalagi menyuruh Tergugat I untuk melakukan tabrakan itu. Meski kendaraan mobil *Light Truck* dengan nomor polisi B 8437 DD itu mobil milik perusahaan. Hal ini disebabkan murni karena kelalaian Tergugat I sendiri yang ketika itu bekerja sebagai sopir. Oleh karenanya Penggugat sangat tidak patut untuk meminta ganti rugi sebesar Rp. 129.478.419,-- ( Seratus dua puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh puluh delapan ribu empat ratus Sembilan belas rupiah ) untuk biaya pengobatan dan perawatan yang seluruhnya dibebankan kepada Tergugat II. Apalagi Tergugat II harus menanggung biaya pemakaman sebesar RP. 18.000.000,-- ( Delapan belas juta rupiah ) dengan disertai denda sebesar 2 % ( dua persen ) dari total biaya.
- Bahwa sebenarnya dari awal Tergugat II sudah mempunyai itikad baik dan rasa empati yang sangat dalam yaitu bersedia member bantuan uang kerokhiman sebesar Rp. 20.000.000,-- ( dua puluh juta rupiah ) secara spontan.
- Bahwa selama proses persidangan berlangsung Tergugat I tidak dapat dihadirkan dan bahkan saat ini Tergugat I tidak diketahui keberadaannya dan bahkan Tergugat I sudah masuk dalam katagori Daftar Pencarian Orang ( DPO ) . Oleh karenanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan ini kurang sempurna, sebab Tergugat I yang berperan sebagai pelaku





utama tabrakan tidak bias dihadirkan. Sehingga terkesan proses sidang ini adalah *in absentia*.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis hakim yang mulia untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat.

**2. Bahwa Tergugat II tetap berpegang teguh pada fakta-fakta dalam Duplik Tergugat II tertanggal 17 JULI 2013 sebagai berikut :**

- Bahwa Tergugat II tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya tertanggal 10 Juli 2013 serta menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 02 April 2013 dan Replik tertanggal 23 Juli 2013.
- Bahwa karena Tergugat I yang merupakan pelaku dalam peristiwa kecelakaan lalulintas ini tidak bias dihadirkan dalam proses persidangan berlangsung dan bahkan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Kenapa proses persidangan yang tanpa kehadiran Tergugat I tetap dilanjutkan ?. Oleh karenanya sangat kurang tepat dan patut, apabila Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II enggan dalam menanggapi jawaban Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa karena Tergugat I tidak diketahui keberadaannya, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan Sela atas perkara ini. Sebab acara siding dengan agenda Pembuktian, khususnya untuk menghadirkan keterangan para saksi yang mengetahui peristiwa ini tidak dapat diadakan secara patut dan sempurna.



- Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada angka 3 itu terkesan terlalu mengada-ada karena Tergugat II bukannya tidak mau mengakui secara terang-terangan, jika Tergugat I selaku pengemudi ( driver ) itu adalah karyawannya sendiri. Akan tetapi berdasarkan fakta Tergugat I adalah hanya sebagai supir pada Tergugat II. Walaupun status Tergugat I adalah karyawan Tergugat II, bukan berarti Tergugat II mengetahui dengan tepat akan peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa suami Penggugat, Alm. AHUI. Apalagi Tergugat II harus bertanggungjawab secara utuh dan menyeluruh akan resiko tersebut, sedangkan Tergugat I itu tidak bisa dihadirkan untuk ditanyakan dan dikonfrontir akan peristiwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan penjelasan angka 3 di atas, maka sangat tidak patut dan tepat apabila Penggugat meminta Tergugat II untuk membayar seluruh ganti rugi dengan total sebesar Rp. 147.478.419,-- ( Seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Sembilan belas rupiah ), sebab Tergugat I tidak bias dihadirkan untuk ditanyakannya dan di crosscheck tentang kejadian peristiwa itu. Bahkan selama ini Tergugat II telah mengalami kerugian yang cukup besar seperti tenaga, hilangnya kesempatan usaha dan waktu yang tidak dapat dinilai dengan uang.
- Bahwa meskipun Tergugat II tidak menyatakan secara terbuka untuk mengakui kelalaian dari Tergugat I, akan tetapi Tergugat II telah memperlihatkan sikap dan perilaku yang sangat empati yaitu berupa penawaran bantuan kerohkiman sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) yang berdasarkan rasa kemanusiaan yang disertai dengan itikad baiknya.



- Bahwa oleh karenanya, Tergugat II memohon dengan patut kepada Majelis Hakim yang mulia agar Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

**3. Bahwa Tergugat II tetap berpegang teguh terhadap dalil yang dibuktikan melalui :**

- Daftar Bukti Surat yang diajukan Tergugat II 2013 pada tanggal 18 Desember 2013.

**4. Bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dimuka persidangan :**

Acara sidang pemeriksaan saksi-saksi pihak Tergugat II yang dilaksanakan hari Rabu 30 Oktober 2013 di Pengadilan Negeri Batam sebanyak 2 ( dua ) orang yaitu : a. Dorkas Lominori. Dan b. Piman.

**a. Keterangan Saksi Dorkas Lominori sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi pernah dimintakan tolong oleh Karya Agung untuk menangani suatu kecelakaan yang dilakukan Herlan.
- Bahwa benar menurut saksi pernah disuruh memberikan santunan dan perhatian untuk keluarga korban.
- Bahwa benar saksi pernah mendengar dan berhubungan dikepolisian tentang kasus Herlan ( Tergugat I ).
- Bahwa benar saksi sendiri yang membawa Herlan ke kepolisian Bareleng.
- Bahwa tidak benar saudara Herlan ada di kepolisian hingga hari ini.
- Bahwa benar saudara saksi pernah menanyakan tentang saudara Herlan itu tidak ada di kepolisian.



- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan keluarga korban.
- Bahwa benar saksi pernah membawa sejumlah uang kepada korban di rumah sakit.
- Bahwa benar saksi mewakili untuk bertemu keluarga korban lebih dari satu kali.
- Bahwa benar saksi pernah menanyakan kepada Polisi tentang pelepasan Herlan.
- Bahwa benar Polisi mengatakan Herlan belum tahu bersalah atau tidak.
- Bahwa benar dari Karya Agung pernah menemui korban.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada 3 (tiga) kali pertemuan.
- Bahwa benar saksi tidak mendengar secara langsung tapi mendapat informasi bahwa sebelum adanya pemberian santunan itu dirembuk bersama.
- Bahwa yang diutus menemui keluarga korban lebih dari 1 (satu) orang.
- Bahwa benar kedatangannya lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa benar dari keluarga Karya Agung mendatangi keluarga korban setelah meninggal.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan uang kepada keluarga korban tapi tidak pernah diterima, ditolak oleh keluarga korban.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan sejumlah santunan kepada keluarga atas dasar kemanusiaan ketika di rumah sakit tapi keluarga belum mau menerima karena ketidakjelasan.
- Bahwa menurut saksi tidak benar ketika diberikan uang tersebut mengajukan syarat untuk pencabutan perkara di kepolisian.



- Bahwa benar saudara laki-laki dari keluarga korban tidak mau menerima santunan yang dibawa saksi sejumlah Rp. 5.000.000,-- dikarenakan tidak ada kejelasan.
- Bahwa benar saksi melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan istri korban menyatakan mau hingga menangis.
- Bahwa benar ada pihak ke 3 dari perusahaan korban yang menyatakan jika biaya korban akan ditanggung asuransi.
- Bahwa saksi membawa uang sebesar Rp. 35.000.000,-- dikantor polisi, dengan upaya untuk perdamaian.
- Bahwa saksi membawa supir tersebut ke kantor polisi untuk kelanjutannya tapi polisi juga mengatakan harus melakukan pengecekan terlebih dahulu.
- Bahwa benar menurut saksi keluarga menolak uang santunan tapi saksi belum menyebutkan jumlah uang sebesar RP. 35.000.000,- karena keluarga tidak mempunyai wewenang karena harus berbicara dengan pihak perusahaan suami dengan adanya asuransi itu menanggung biaya rumah sakit jika keluarga setuju mereka mau diberikan secara pribadi.
- Bahwa saksi tahu tentang pembahasan Karya Agung dengan keluarga korban, karena saksi merupakan orang kepercayaan dari pimpinan tertinggi Karya Agung, Saksi menganjurkan untuk berdamai saja.
- Bahwa benar pada saat itu dari pihak Tergugat II mencoba memberikan santunan melalui menantu Karya Agung.
- Bahwa benar pemilik Karya Agung adalah Rusdaryono.
- Bahwa benar saksi mengenai adik ipar Rusdaryono, pak Andi.
- Bahwa benar saksi meminta untuk tidak ikut pertemuan antara Rusdaryono, pak Andi, orang dari Yayasan Suci.



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembicaraan Andi dan keluarga korban.
- Bahwa saksi tahu tentang kesepakatan yang akan dibuat antara pihak.
- Bahwa benar kesepakatan tersebut berupa surat yang diberikan kepada saksi sebagai staf ahli untuk dipelajari.
- Bahwa benar pihak saksi sudah menyetujui tetapi yang kurang berkenan adalah penanggungan biaya sampai universitas.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat draf tetapi melihat tanda tangan yang dibawa kepada saya.
- Bahwa benar yang diketahui saksi santunan yang maksimal diberikan RP. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui akhir dari kesepakatan.
- Bahwa tidak benar saksi yang memberikan ide untuk mengeluarkan dari kepolisian.
- Bahwa benar Karya Agung tidak pernah diminta sejak ada tabrakan ini saksi berpikir tanpa memikirkan siapa yang salah dengan membawa uang Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) itu merupakan symbol tanggung jawab dan pimpinan menyuruh mengamankan supir dengan membawa ke kantor polisi.
- Bahwa benar dari keluarga korbanpun tidak mau membuka peluang dari apa yang telah disepakati, yang tadinya sekian jumlah kemudian jadi melebihi.
- Bahwa benar tidak ada kecocokan dengan jumlah tersebut.
- Bahwa benar pada saat pengajuan biaya adalah RP. 70.000.000,- ( Tujuh puluh juta rupiah ) saksi tidak tahu uang untuk rumah sakit, karena dari awal saksi ingin mengetahui jumlahnya tapi keluarga korban menutupinya.



- Bahwa saksi datang 3 ( tiga ) kali dan melayat ke keluarga korban.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada kejelasan tentang keinginan dari keluarga korban, berubah-berubah.
- Bahwa kesepakatan yang diketahui saksi adalah waktu itu Ibu Korban dari sorot matanya sudah menyatakan Ok, tapi harus berbicara dengan saudara-saudaranya adanya pihak tertentu yang terkait.
- Bahwa permintaan dari keluarga korban adalah saksi membaca suratnya mereka meminta membayar biaya rumah sakit Awal Bross, bahkan pimpinan saya tidak mengerti jika ada permintaan sebesar RRP. 150.000.000,- ( Seratus juta lima puluh juta rupiah ).
- Bahwa tidak benar Karya Agung memberikan RP.50.000.000,-- ( Lima puluh juta rupiah ) itu dengan maksud supaya polisi melepaskan Herlan.
- Bahwa Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) sudah ditawarkan 4-5 hari setelah kejadian itu sedangkan Herlan ( Tergugat I) ketika itu masih di Kantor Polisi.
- Bahwa benar saksi melihat ada tanda tangan dengan pulpen biru pak Andi menunjukkan kepada saksi.
- Bahwa benar apabila akan melakukan sesgala sesuatu akan tetapi pak Andi akan bertanya dahulu kepada saksi.
- Bahwa benar jika Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) maka ikhlas atas dasar kemanusiaan tapi masalah biaya pendidikan ini harus dibicarakan dahulu sampai dimana batasnya, takutnya hal itu malah akan terjebak, sehingga khawatir siapa yang mau bertanggung jawab.
- Bahwa benar Pak Andi berbicara pada saksi akan mencoba berbicara kembali.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar setelah pak Andi berbicara sudah ditutup pintu perdamaian.
- Bahwa saksi mengetahui isi, 1. Minta penggantian biaya rumah sakit, 2. Untuk pendidikan anak sampai universitas.
- Bahwa tidak mengetahui judul dari surat tersebut dan tidak ada judul Cuma kata-kata dan tanda tangan saja.
- Bahwa yang menandatangani bukan Ibu tersebut tetapi orang lain sehingga saksi menyatakan tidak sah dan meminta pihak yang bersangkutan saja.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat draf dan tidak pernah disodorkan.

**b. Keterangan Saksi Piman sebagai berikut :**

- Bahwa tidak pernah bekerja dengan Karya Agung .
- Bahwa benar saksi disuruh.
- Bahwa benar saksi disuruh untuk memberikan perhatian kepada korban kecelakaan.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah seorang laki-laki .
- Bahwa saksi diajak melayat korban yang meninggal.
- Bahwa saksi datang bersama Karya Agung lebih dari 1 ( satu ) kali di rumah sakit.
- Bahwa saksi member perhatian dalam bentuk bantuan uang.
- Bahwa saksi pada saat itu diberikan 2 (dua) kali yang pertama Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan kedua kalinya Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) sampai Rp. 20.000.000, - ( Dua puluh juta rupiah ) .
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan keluarga korban.
- Bahwa benar saksi pernah ditanggapi oleh keluarga korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada tindak lanjut dari hasil pembicaraan dan tidak ada kesepakatan.
- Bahwa meski tidak ada tanggapan dari keluarga korban, akan tetapi Karya Agung masih tetap ada etika baik.
- Bahwa saksi terlibat karena pada saat itu diutus oleh pak Rusdaryono, beliau mengatakan ada kecelakaan dan menyuruh membawa uang untuk membiayai pengobatan.
- Bahwa benar saksi diutus setelah 2-3 hari setelah kecelakaan dan membawa uang RP. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ).
- Bahwa pada saat kedua kalinya saksi membawa uang Rp. 15.000.000,- atau Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa ada jeda waktu/ selang cukup lama setelah pertemuan pertama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dengan tidak diterimanya uang oleh korban .
- Bahwa saksi mengatakan “ Ini saya berikan untuk menambah biaya pengobatan “, akan tetapi ditolak.
- Bahwa saksi bertemu dengan Ale, kakak ipar korban dan mengatakan “ Nanti dulu “ .
- Bahwa Ale mengatakan sudah mengeluarkan biaya untuk rumah sakit dan tidak menyebutkan angka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dari biaya rumah sakit tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dari biaya rumah sakit tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penolakan uang tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu duduk bersama keluarga korban, saksi dan pak Rusdaryono sebelum penyerahan uang yang kedua.
- Bahwa benar ketika pertemuan itu ada Ale.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Yayasan Bunda Tsu Chi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga korban memberikan kwitansi biaya rumah sakit.
- Bahwa saksi tidak bersama dengan lain ketika akan memberikan bantuan biaya tambahan pengobatan.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan pihak keluarga korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak lain yang ikut mendamaikan.
- Bahwa saksi pada saat melakukan pendekatan dengan keluarga korban hanya 2 ( dua ) kali bertemu.
- Bahwa saksi benar pernah sekali ke rumah sakit secara pribadi bertemu dengan keluarga korban.
- Bahwa saksi bekerja di Batam sebagai operasional.
- Bahwa pengenalan saksi dengan Karya Agung karena saksi bekerja dengan pak Rus.
- Bahwa saksi merupakan orang pertama yang dihubungi setelah kecelakaan.
- Bahwa benar saksi diutus secara terpisah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembicaraan dengan bu Dorkas.
- Bahwa saksi benar mengetahui biaya dari Karya Agung diberikan Rp. 10.000.000,- untuk tambahan pengobatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya.
- Bahwa saksi 2 ( dua ) kali diajak berunding di rumah sakit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pernah diajak keluarga Karya Agung ke polisian.
- Bahwa benar saksi sempat bertemu dengan supir Herlan.
- Bahwa benar saksi bertemu Herlan di rumah sakit.
- Bahwa benar saksi tidak pernah berbicara dengan Herlan.

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pelaku utama dalam kecelakaan lalulintas itu adalah Tergugat I jadi bukan Tergugat II, apalagi Tergugat II itu sendiri memang tidak mengetahui secara tepat dan benar tentang peristiwa kecelakaan tersebut.
2. Bahwa Tergugat II memiliki itikad baik, rasa kemanusiaan dan rasa empati untuk memberikan atensi kepada keluarga korban secara langsung dan spontan yang dilakukan lebih dari 1 ( satu ) kali sebagaimana diungkapkan oleh saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan tersebut.
3. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat ini seharusnya ditunda dahulu, karena Tergugat I tidak hadir dan bukti-bukti Tergugat I tidak dapat diungkapkan, sehingga gugatan ini dianggap tidak layak dan paptut serta sempurna apalagi Tergugat I memang tidak hadir atau absen dari awal persidangan atau disebut sidang in absentia.

M A K A berdasarkan fakta yang terdiri bukti-bukti dan keterangan para saksi sebagaimana yang diungkapkan diatas itu dapatlah ditarik Kesimpulan supaya TERGUGAT II bias untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan ini adalah gugatan cacat hokum atau kurang sempurna, karena kurang pihak dan proses sidangnya memiliki sifat *in absensia*.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian KESIMPULAN Tergugat II disampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *et aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 31 Juli 2014 yang pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan oleh Tergugat II tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alasan bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat II dalam jawabannya, juga untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat angka 2 memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta kebendaan milik TERGUGAT I atau TERGUGAT II yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan dalam permohonan khusus oleh Penggugat sedangkan tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar Para Tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain, namun oleh karena Tergugat I tidak diketahui keberadaannya sedangkan Tergugat II belum tentu bersalah bahkan dalam tahap-tahap persidangan tersebut tidak diajukan pula permohonan tentang sita jaminan mengenai jenis dan jumlahnya, maka patut kiranya Majelis menganggap tidak perlu diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I ataupun Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat menjelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2012 sekira pk. 12.30 dengan berlokasi di Jalan Gajahmada, simpang tiga dekat SPBU UIB Sei Ladi Kota Batam telah terjadi kecelakaan yang dialami oleh suami Penggugat yaitu A Hui (bukti P-2) yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha tahun yang ditabrak oleh Tergugat I yang sedang mengendarai mobil Light truck milik Tergugat II hingga akhirnya suami Penggugat yaitu A Hui meninggal dunia setelah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Awal Bros di Kota Batam (bukti P-4) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam bukti-bukti P-8 dan P-9 diuraikan keadaan di tempat kejadian saat terjadinya kecelakaan tersebut sedangkan dalam bukti surat P-10 dan bukti surat P-13 Tergugat I yang dinyatakan sebagai tersangka oleh Polisi telah dinyatakan melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang sehingga dalam bukti surat P-11 terhadap diri Penggugat selaku istri dari alm. Ahui telah dibuatkan berita acara tentang kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa dalam keterangan saksi baik dari pihak Penggugat yaitu saksi Tukirno Mardianto, SH maupun pihak Tergugat II yaitu saksi Dorkas Lominori , telah nyata diketahui bahwa Tergugat I adalah merupakan tersangka yang dinyatakan oleh keposian meskipun pada akhirnya Tergugat I melarikan diri hingga ditetapkan sebagai orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan diuraikannya kejadian kecelakaan seperti dalam laporan polisi (bukti surat P-8) dan dibuat berita acara pemeriksaan (bukti surat P-9) hingga dinyatakan Tergugat I sebagai tersangka seperti yang ada dalam bukti surat P-10 dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sehingga mengakibatkan nyawa korban A Hui sebagai suami Penggugat meninggal dunia maka Tergugat I telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum Penggugat angka 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa seperti yang diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata bahwa setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh





perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya ;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat menyatakan pula bahwa Tergugat I adalah sopir dan karyawan dari Tergugat II yang menjalankan pekerjaan sehari-hari adalah atas perintah kerja serta demi kepentingan ekonomis dari Tergugat II ;

- Bahwa Tergugat II menyatakan dalam repliknya yaitu Tergugat I sebagai karyawan dan sopir dari kendaraan milik Tergugat II yaitu kendaraan mobil light truck nopol B 8437 DD yang dikendarai oleh Tergugat I saat terjadinya kecelakaan tersebut akan tetapi Tergugat II tidak mengetahui secara tepat peristiwa kecelakaan yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa yaitu suami Penggugat , dalam hal ini Tergugat II merasa tidak patut untuk dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya karena Tergugat II bukan merupakan pelaku utama ;

Menimbang, bahwa seperti yang diatur dalam pasal 1367 KUHPdata bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dianggap sebagai pelaku utama nya oleh Tergugat II akan tetapi oleh karena Tergugat II merupakan majikan dari Tergugat I yang mengangkat Tergugat I untuk mewakili urusan-urusan Tergugat II maka petitum Penggugat angka 4 patut dikabulkan ;



Menimbang, bahwa sesaat setelah kejadian kecelakaan tersebut suami Penggugat I yang mengalami luka berat sempat dibawa kerumah sakit Awal Bros Kota Batam untuk dilakukan perawatan akan tetapi setelah 10 (sepuluh) hari ternyata suami Penggugat tidak dapat tertolong lagi sehingga dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2012 (bukti surat P-4) ;

- Bahwa selama pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Awal Bros tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya yang harus dibayar sebesar Rp. Rp. 129.478.419,- (seratus dua puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Sembilan belas rupiah) sesuai dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Kota Batam pada bukti surat P-3 yang mana pembayarannya sempat mengalami kendala karena tidak cukupnya biaya yang dimiliki oleh Penggugat sehingga sempat terjadi kekurangan bayar sebesar Rp.42.083.993,- (empat puluh dua juta delapan puluh tiga ribu Sembilan seperti yang tertera dalam bukti surat P-7 ;
- Bahwa setelah suami Penggugat meninggal dunia maka dikeluarkan biaya oleh Penggugat untuk pemakaman suami Penggugat yang dilakukan oleh pengurus Vihara Buddayana Batam sesuai dengan memo dari vihara Buddhayana Batam (bukti surat P-5 dan P-6) yaitu sebesar Rp. 7.430.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan dalam posita Penggugat menyatakan bahwa biaya pemakaman saat suami Penggugat meninggal dunia sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pemakaman sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) seperti yang diminta oleh Penggugat tersebut tidak dapat



dibuktikan secara terperinci maka besarnya biaya pemakaman tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 5 haruslah dikabulkan sebesar Rp. 129.478.419,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Sembilan belas rupiah) + biaya pemakaman Rp. 7.430.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total nya adalah Rp. 136.908.419,- (seratus juta tiga puluh enam juta Sembilan ratus delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengabulkan pula permintaan pembayaran bunga perbulan sebesar 2 (dua) persen dari total biaya perawatan dan pemakaman adalah berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan dalilnya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu T. II-1, bukti T. II-2 da T.II-3 dan didukung oleh keterangan saksi Dorkas Lominory bahwa Tergugat II telah berusaha untuk memberikan sumbangan sebagai rasa simpati kepada keluarga Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan tetapi hingga perkara ini diajukan menurut Tergugat II sumbangan tersebut tidak tersampaikan karena ditolak oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat II tersebut sudah merupakan itikad baik dari Tergugat II sebagai bentuk pertanggungjawabannya meskipun hanya didalilkan sebagai



bentuk rasa simpati akan tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan suaminya yaitu alm A Hui (bukti P-4) mempunyai 2 (dua) orang anak (bukti P-6) seperti pula yang telah diuraikan dalam posita Penggugat yaitu Very Santosa yang saat ini berumur 10 tahun yang saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Dasar dan Vivian Lim yang saat ini berumur 2 tahun yang belum memasuki usia sekolah ;

- Bahwa sesuai dengan posita Penggugat, suami Penggugat selama ini adalah sebagai tulang punggung keluarga dan satu-satunya sumber pencari nafkah sehingga dengan meninggalnya suami Penggugat tersebut membuat Penggugat dan anak-anaknya mengalami kerugian terutama karena hilangnya sumber nafkah yang dapat membiayai pendidikan anak-anaknya hingga dewasa sehingga Penggugat mengajukan beberapa bukti yaitu bukti P-14 sampai dengan bukti P-21 berupa rincian biaya-biaya pendidikan untuk anak-anak Penggugat tersebut ;
- Bahwa dalam bukti surat P-21 telah pula diajukan oleh Penggugat perhitungan objektif terkait biaya pendidikan Sekolah Dasar hingga tamat SMU yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto yang telah melakukan perhitungan estimasi biaya ganti rugi jiwa dari meninggalnya alm A Hui adalah sebesar Rp. 650.700.000 ,- (enam ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan dalam posita Penggugat diuraikan tentang tuntutan ganti kerugian yang akan digunakan sebagai dana jaminan pendidikan bagi anak-anak Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) ;



- Bahwa dalam duplik Tergugat II tetap mempunyai dalil tidak mengakui adanya kelalaian Tergugat I yang harus ditanggung oleh Tergugat II sehingga Tergugat II hanya akan memberikan bantuan kerokhiman sebesar Rp. 20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10 dan telah pula dikuatkan dengan saksi Tukirno Mardianto dari kepolisian telah nyata bahwa akibat kelalaian Tergugat I yang merupakan karyawan Tergugat II mengakibatkan meninggalnya suami Penggugat sehingga Tergugat II haruslah ikut bertanggungjawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya secara tanggung renteng dan tidak sekedar memberikan uang kerokhiman sehingga petitum Penggugat angka 6 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 1370 mengatur tentang hak untuk menuntut suatu ganti rugi harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan maka berdasarkan bukti surat P-15 hingga bukti P-17 tentang perincian biaya pendidikan tingkat SD hingga SMA dan memperhatikan pula perhitungan estimasi biaya ganti rugi jiwa yang dilakukan oleh Kantor Jasa dan Penilai Publik Toto Suharto serta telah pula disesuaikan dengan keadaan kemampuan para pihak maka majelis memperhitungkan kurang lebih adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh karena anak Penggugat adalah 2 (dua) orang maka Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) x 2 sehingga jumlahnya menjadi Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;

Mengenai petitum selebihnya tentang *conservatoir beslag, uit voerbaar bij vooraad*, tidak memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan ;



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai dengan Pasal 181 HIR kepadanya dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditetapkan dalam amar ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum acara Perdata Pasal 1366, Pasal 1367 dan pasal 1370, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan mobil light truck dengan Nomor Polisi B 8437 DD di jalan raya dengan melanggar Alat Pengendali Isyarat Lalulintas (APILL) sehingga menabrak dan menyebabkan suami Penggugat yaitu A Hui meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat II turut bertanggungjawab atas seluruh akibat hukum secara perdata yang ditimbulkan oleh Tergugat I ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perawatan dan pemakaman suami Penggugat yaitu alm. Ahui sebesar Rp. 136.908.419 ,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000 ,- ( tiga ratus juta rupiah ) sebagai jaminan pendidikan bagi anak-anak Penggugat ;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.

766.000,- ( Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah )

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 oleh kami THOMAS TARIGAN, SH, MH selaku Hakim Ketua, JAROT WIDIYATMONO ,SH dan NENNY YULIANNY , SH. MKn masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh MAGDALENA PINONTOAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

JAROT WIDIYATMONO, SH

THOMAS TARIGAN, SH. MH

NENNY YULIANNY, SH. MKn

Panitera Pengganti

MAGDALENA PINONTOAN.

Biaya-biaya Perkara :

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Ongkos perkara    | Rp. | 675.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 3. Administrasi      | Rp. | 50.000,-  |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |     |            |
|--------------------|-----|------------|
| 4. Materai putusan | Rp. | 6.000,-    |
| 5. Redaksi         | Rp. | 5.000,-    |
|                    | RP. | 766.000,-- |

( Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)